

ANALISIS PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI ACEH

SYARIFUDDIN HASYIM

Fakultas Hukum University Syiah Kuala, Darussalam -Banda Aceh, Jl. Putroe Phang Nomor I, Darussalam, Banda Aceh. Telp. (0651) 7555270, Fax . (0651) 53260. E-mail:syarifudin_hasyim@yahoo.com

ABSTRACT

The peace accord of Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) has become an important event for the democracy implementation in Aceh by promulgation of the new Law on Governing of Aceh (LoGA or UUPA). One of the points of the MoU and UUPA was political democratization by implementing direct election (PILKADA) of the Governor, of all over Aceh province in 2006. This event is a part of democracy in Aceh and the pioneer of direct election in Indonesia which made this as the most historic one. Further more, the direct election also has given opportunity for independent candidate pairs, especially the former GAM combatant to run for election freely against political parties affiliated candidates. It was an unpredicted result, in which an independent pair has successfully won. The candidates, who were predicted to be the winner, lost from the Irwandi Yusuf and Muhammad Nazar. The success of this direct election proves that the Aceh electorates are smart for democratic system; they are able to understand the existence of democracy as a good change, either politically, economically or socially to build Aceh.

Keywords: Democracy, election for local Governor.

I. PENDAHULUAN

Aceh merupakan wilayah di Indonesia yang mempunyai sejarah besar dalam kamus peradaban di Asia tenggara. Sejarah telah mencatat kerajaan Samudera Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam Aceh pertama yang mampu melakukan diplomasi politik digelanggang internasional. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, Aceh telah menjadi terkenal sebagai salah satu kawasan yang sangat maju di wilayah Nusantara baik dalam bidang politik, pemerintahan dan perdagangan. Nama Aceh menjadi harum dan berwibawa dimata masyarakat internasional pada saat itu.

Setelah Republik Indonesia merdeka, Aceh menjadi salah satu wilayah bagian negara Republik Indonesia. Akan tetapi, keharmonisan hubungan Aceh dengan Indonesia tidak berjalan secara normal karena terjadi pergolakan politik. Pergolakan tersebut pecah pada tahun 1953 atau lebih dikenal dengan nama gerakan DI/TII dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Teungku Daud Beureueh

sebagai pemimpin Aceh mempunyai cita-cita untuk menegakkan Syariat Islam dalam tatanan bernegara di Aceh. Cita-cita tersebut mendapat tantangan Sukarno. Sukarno yang pernah berjanji akan memberikan kepada Aceh hak untuk mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan prinsip dan landasan negara Islam, akan tetapi beliau mengingkari kontrak politik tersebut dengan rakyat Aceh. Perbedaan ini menyebabkan Teungku Daud Beureueh dan pengikutnya mengambil jalan untuk mengangkat senjata melawan pemerintah Indonesia. Perlawanan ini berhasil diselesaikan oleh pemerintah Pusat melalui perdamaian damai Lamteh. Akan tetapi, sepuluh tahun kemudian konflik Aceh bergolak lagi, setelah Teungku Hasan di Tiro sebagai salah seorang murid Teungku Daud Beureueh memproklamkan GAM tahun 1976 untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari wilayah Indonesia.

Konflik tersebut menyebabkan Aceh kembali dalam pergolakan politik, sehingga menyebabkan ketidakstabilan baik bidang politik, ekonomi, sosial dan pembangunan. Rakyat Aceh kembali merasakan rasa tidak aman, trauma, ketakutan dan berbagai tindakan intimidasi. Harapan mereka untuk menyongsong masa depan Aceh yang lebih aman dan sejahtera kembali sirna. Keadaan kelam yang terjadi di Aceh ini sempat berlangsung selama 30 tahun sehingga datang peristiwa tsunami pada 24 Desember 2004. Tsunami telah membuka kegelapan Aceh menjadi terang kembali, memang benar ada pepatah yang mengatakan '*dibalik peristiwa tsunami tersimpan hikmah yang tersembunyi*'. Tsunami telah menyebabkan pihak berkonflik GAM-RI menghentikan peperangan di Aceh, mereka menyetujui untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai yang difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) di Helsinki. Perundingan ini berlangsung lima tahapan, dan berhasil mencapai satu kesepakatan antara GAM-RI yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Salah satu kesepakatan tersebut adalah berhubungan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang berhasil ditetapkan serta ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada 11 Juli 2006 menjadi Undang-Undang resmi Pemerintahan Aceh (Hidayat, 2008: 2).

Salah satu poin yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah berkaitan dengan Pilkadausung Aceh 2006, bertujuan untuk memilih gubernur Provinsi Aceh secara langsung. Pilkadausung yang pertama ini merupakan langkah awal menciptakan demokrasi yang lebih terbuka di Aceh, setelah tertutup selama 30 tahun akibat konflik dengan pemerintah Jakarta.